



# BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB  
DAN *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION* (RT-PCR)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
KABUPATEN TEBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tarif Layanan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB DAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya;
7. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang selanjutnya dapat disebut tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis;
9. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
10. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tegana administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/maneuver/persat, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelayanan dan pemungutan tarif layanan yang disediakan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin kabupaten Tebo.
- b. tertibnya administrasi dalam memberikan pelayanan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. tersedianya layanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

## **BAB III OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN**

### **Pasal 4**

Objek tarif pelayanan adalah pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang disediakan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin kecuali pelayanan pendaftaran.

## **Pasal 5**

Subjek tarif pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang disediakan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

## **BAB IV GOLONGAN TARIF LAYANAN**

### **Pasal 6**

Tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo digolongkan tarif pelayanan umum.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN LAYANAN**

### **Pasal 7**

Tingkat pengukuran penggunaan layanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab dan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dilingkungan RSUD Sultan Thaha Saifuddin diukur berdasarkan frekuensi layanan.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PARKIR**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit *cost* masing-masing pelayanan.
- (3) komponen tarif terdiri dari :
  - a. jasa sarana
  - b. jasa pelayanan
  - c. jasa medis

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Tarif pelayanan kesehatan terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan tarif layanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala sesuatu yang tidak diatur dalam Peraturan ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 25 - 1 - 2021

BUPATI TEBO,

  
**SUKANDAR**

pada tanggal 25 - 1 - 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

  
TEGUH ARIANDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 - 1 - 2021

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
1	Rapid Test Antigen-Swab	155,000	55,000	40,000	250,000
2	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	558,000	198,000	144,000	900,000

BUPATI TEBO,



**SUKANDAR**